



P U T U S A N

Nomor : 1466 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH
Tempat Lahir	: Padang Guci (Kabupaten Kaur) ;
Umur / Tanggal Lahir	: 56 tahun/09 September 1958 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Raden Patah RT.16 RW.01 No 01, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada D Pertambangan Provinsi Bengkulu ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;
- 5 Peralihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH** (Almarhum) pada tanggal 05 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang

hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal meakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa melaporkan saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan ke Kepolisian Daerah Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen, kemudian dilakukan penyidikan oleh Subdit Jatanras Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Bengkulu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat-alat dan barang bukti ;

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang telah dilaporkan oleh Terdakwa ke Kepolisian Daerah Bengkulu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/ XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen yang dilakukan oleh saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, dengan melampirkan surat-surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Harmen ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmen ;
- 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 dan 2013 atas nama Harmen;
- 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 05 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara Harmen di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ;
- 5 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon, tanggal 07 Januari 2013 yang belum bersertifikat dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu meter persegi) dari luas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana tertera di SKT atas nama Harmen ;

- 6 Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 05 Januari 2013, yang ditandatangani oleh saudara Harmen di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ;
- 7 Surat Pernyataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah atas nama Harmen tanggal 07 Januari 2013 dipergunakan untuk pertanian ;
- 8 Surat Pernyataan Luas Tanah yang sebenarnya atas nama Harmen, tanggal 07 Januari 2013 tercantum dalam alas hak (surat-surat) seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) hasil pengukuran Petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu seluas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) ;

Pada tanggal 09 Januari 2013, Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu atas nama Parlan dan Ponidi telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimiliki oleh saudara Harmen yang terletak di Jalan A. Khalik RT.11 RW.05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya tanpa disaksikan oleh saksi batas tanah dan perangkat pemerintah setempat (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013 pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat (tanda bukti hak) dengan Nomor : BK814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 atas nama Pemegang Hak Harmen dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di RT.11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;

Dasar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/ menerbitkan Sertifikat (tanda bukti hak) dengan Nomor : BK814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 atas nama Pemegang Hak Harmen dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di RT.11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tersebut adalah adanya beberapa syarat antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa (saudara Harmen) di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW, dan Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 05

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa (saudara Harmen) di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), di mana Terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah tidak sengketa, seolah-olah tanah tersebut tidak dalam sengketa ;

Sedangkan Terdakwa mengetahui proses penyidikan perkara yang terkait sengketa tanah tersebut berdasarkan laporan Terdakwa di Kepolisian Daerah Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/ XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen yang dilakukan oleh saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, masih berjalan atau dengan kata lain meskipun Terdakwa menyadari tanah tersebut masih dalam sengketa namun Terdakwa tetap membuat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang isinya tidak benar tersebut agar sertifikat yang dimohonkan dapat di proses oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, yang merasa pula memiliki hak atas tanah an berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 bahwa tanah seluas ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) meter adalah milik saudara Sukirman (Almarhum) atau suami dari Husna Herawati dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 40/AT/VI/1979 tanggal 02 Juni 1979 adalah tanah milik saudara Nopin Bin Wawan merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH** (Almarhum) pada tanggal 05 Januari 2013 atau setidaknya pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memakai akta itu, seolah-olah isinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa melaporkan saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan ke Kepolisian Daerah Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen, kemudian dilakukan penyidikan oleh Subdit Jatanras Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Bengkulu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat-alat dan barang bukti ;

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang telah dilaporkan oleh Terdakwa ke Kepolisian Daerah Bengkulu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/ XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen yang dilakukan oleh saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, dengan melampirkan surat-surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Harmen ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmen ;
- 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 dan 2013 atas nama Harmen;
- 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 05 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara Harmen di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ;
- 5 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon, tanggal 07 Januari 2013 yang belum bersertifikat dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) dari luas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana tertera di SKT atas nama Harmen ;
- 6 Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 05 Januari 2013, yang ditandatangani oleh saudara Harmen di atas materai 6000 diketahui oleh RT,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ;

- 7 Surat Pernyataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah atas nama Harmen tanggal 07 Januari 2013 dipergunakan untuk pertanian ;
- 8 Surat Pernyataan Luas Tanah yang sebenarnya atas nama Harmen, tanggal 07 Januari 2013 tercantum dalam alas hak (surat-surat) seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) hasil pengukuran Petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu seluas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) ;

Pada tanggal 09 Januari 2013, Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu atas nama Parlan dan Ponidi telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimiliki oleh saudara Harmen yang terletak di Jalan A. Khalik RT.11 RW.05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya tanpa disaksikan oleh saksi batas tanah dan perangkat pemerintah setempat (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013 pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat (tanda bukti hak) dengan Nomor : BK814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 atas nama Pemegang Hak Harmen dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di RT.11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;

Dasar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengeluarkan/ menerbitkan Sertifikat (tanda bukti hak) dengan Nomor : BK814066, dengan Hak Milik Nomor : 05663 atas nama Pemegang Hak Harmen dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di RT.11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tersebut adalah adanya beberapa syarat antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa (saudara Harmen) di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW, dan Lurah Betungan, dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 05 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa (saudara Harmen) di atas materai 6000 diketahui oleh RT, RW dan Lurah Betungan dengan luas tanah 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa isi dari surat tersebut adalah tidak benar karena tanah dimasud masih dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana proses penyidikan berdasarkan laporan Terdakwa di Kepolisian Daerah Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/ XII/2012/Siaga SPKT III tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerobotan Tanah milik Terdakwa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) disertai Bukti Kepemilikan Tanah Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593/30/XII/BT/1992, tanggal 25 Desember 1992 atas nama Harmen yang dilakukan oleh saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, masih berjalan atau dengan kata lain Terdakwa tetap menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, meskipun Terdakwa mengetahui isi dari surat tersebut adalah tidak benar, hal tersebut dilakukan agar sertifikat yang dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu dapat diproses ;

Bahwa dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05663 atas nama Pemegang Hak Harmen dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di RT.11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tersebut adalah digunakan bukti bahwa tanah tersebut adalah benar-benar nah milik Terdakwa adalah merugikan saksi Husna Herawati Bnti Yaman dan saksi Nopin Bin Wawan, yang merasa pula memiliki hak atas tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/B/03/1989 tanggal 07 Maret 1989 bahwa tanah seluas ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) meter adalah milik saudara Sukirman (Almarhum) atau suami dari Husna Herawati dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 40/AT/VI/1979 tanggal 02 Juni 1979 adalah tanah milik saudara Nopin Bin Wawan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Husna Herawati Binti Yaman dan saksi opin Bin Wawan merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 05 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH (Almarhum)** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2014



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH (Almarhum)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S. SPKT III tanggal 28 Desember 2012 atas nama Pelapor Harmen tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/08.A/XI/ 2012/ Dit.Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana duraikan dalam lampiran daftar Barang Bukti dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 93/Pid.B/ 2014/ PN.Bkl tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARMEN, S.T. Bin HAMIDULLAH (Almarhum)** tersebut di atas terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
- 4 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1658/XII/2012/S. SPKT III tanggal 28 Desember 2012 atas nama Pelapor Harmen tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pengancaman ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/08.A/XI/2012/ Dit.Reskrimun, tanggal 28 Desember 2013 dan seterusnya sampai dengan 13 sebagaimana duraikan dalam lampiran daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ;

Untuk digunakan dalam perkara lain ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/ 2014/ PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 06 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dimintakan kasasi sementara ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hanya terhadap

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2014



putusan bebas yang tidak dapat dimintakan kasasi. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga terhadap putusan tersebut dapat dimintakan kasasi ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang telah mensertifikatkan tanah dengan cara mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke pihak Badan Pertanahan Nasional dengan membuat surat pernyataan tanah tidak sengketa padahal tanah yang disertifikatkan tersebut ada hak orang lain yang masih merasa memiliki tanah tersebut dan Terdakwa mengetahui orang lain tersebut adalah saksi korban yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke pihak Kepolisian dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah dan pengancaman namun Terdakwa masih tetap mengabaikan hak-haknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak merugikan orang lain serta perbuatan Terdakwa diartikan sebagai perbuatan murni hubungan perdata yang dapat dituntut ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata ;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut salah dalam menerapkan hukum yaitu mengartikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan perdata. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak merugikan orang lain sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti bersalah secara hukum melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja memakai Akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain khususnya saksi korban karena Terdakwa dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan yang sebenarnya tetapi diandatangani oleh Terdakwa di atas materai Rp6000,00 diketahui RT, RW setempat dan nama-nama saksi-saksi yaitu Wawan KD. Dan Wadi SM. Dalam surat tersebut nama saksi Wadi SM. Tidak sesuai dengan nama identitas dan tanda tangan yang sebenarnya dan Terdakwa tidak mengambil saksi sesuai batas-batas yang sebenarnya dan saksi-saksi yang ada dalam surat tersebut hanya saksi pada batas sebelah Barat saja sedangkan saksi batas sebelah Selatan tidak dijadikan saksi padahal di batas sebelah Selatan ada orang lain yang menguasai tanah tersebut sehingga surat tersebut dijadikan dasar oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran tanah berdasarkan surat yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon dan pelaksanaan



pengukuran hanya disaksikan Terdakwa selaku Pemohon, tidak disaksikan oleh perangkat pemerintahan setempat dan tidak disaksikan oleh saksi batas tanah padahal jika ada saksi batas tanah yang salah satunya adalah saksi korban Husna mengetahui kegiatan pengukuran tanah yang pengukurannya berbenturan dengan tanah yang dikuasai saksi korban maka jelas akan terjadi perselisihan dan pengukuran tanah tidak jadi dilaksanakan sehingga Petugas Badan Pertanahan Nasional tidak langsung memproses sertifikat tanah yang diajukan oleh Terdakwa sebelum perselisihan diselesaikan terlebih dahulu dan oleh karena Terdakwa sengaja mengabaikan hak-hak orang lain maka kemudian pada tanggal 15 April 2013 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu menerbitkan Surat Sertifikat atas nama Terdakwa Harmen dengan Nomor : BK814066 dengan Hak Milik Nomor : 05663 dengan luas 16.671 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) kemudian saksi Nopin merasa dirugikan oleh Terdakwa dengan mengajukan sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional karena saksi Nopin merasa memiliki tanah tersebut dengan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 40/AT/VI/1979 tanggal 2 Juni 1979 dan saksi Yusna juga merasa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/B/03/1989 tanggal 7 Maret 1989 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penuntut Umum berkeyakinan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, putusan Juxta Facti salah menerapkan hukum dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa dalam putusan Juxta Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, Surat Pernyataan tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah yang ditandatangani Terdakwa merupakan blanko isian yang ada di Badan Pertanahan Nasional sebagai syarat kelengkapan permohonan sertifikat. Tanah dimaksud semula memang ada sengketa dengan adanya pengaduan dari korban akan tetapi sudah dicabut, dan sebelum diterbitkan sertifikat diumumkan terlebih dahulu ternyata tidak ada sanggahan maka terbit



Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa, yang harus diakui kebenarannya sampai ada pembatalan ;

- Bahwa oleh karena itu, benar Terdakwa telah menandatangani kedua surat dimaksud tetapi bukan perbuatan pidana melainkan untuk terbitnya sertifikat yang berada dalam lapangan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Ketua,
Ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)